



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Kuli Las;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk (Pasal 25 KUHAP) sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) box/ 85 (Delapan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;

b) Bekas bungus rokok gajah baru;

c) 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-511/Enz.2/NGJK/03/2025, tanggal 27 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bawa terdakwa **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN**, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di rumah kontrakan terdakwa beralamatkan di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus butir), sehingga pada keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO untuk memesan stok pil LL pesanan dari Saksi AGIL Alias MENDO. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa yang sudah berkomunikasi bertemu dengan Saksi AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir lalu Saksi AGIL Alias MENDO pergi. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib ketika sedang bermain HP dirumah, Terdakwa didatangi oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16 warna hitam;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01549/NOF/2025 tanggal 20 Februari 2025, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,946 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No. 04376/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bawa terdakwa **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN**, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di rumah kontrakan terdakwa beralamatkan di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir, sehingga pada kesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO untuk memesan stok pil LL pesanan dari Saksi AGIL Alias MENDO. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi bertemu dengan Saksi AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir lalu Saksi AGIL Alias MENDO pergi. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib ketika sedang bermain HP dirumah, Terdakwa didatangi oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP merk Oppo type A16 warna hitam;
- Kemudian Terdakwa mengaku telah menjual pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi AGIL Alias MENDO dan memperoleh stok pil LL tersebut dari Saksi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO.
- Bawa keseharian Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (Kuli Las), tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat keras.
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01549/NOF/2025 tanggal 20 Februari 2025, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,946 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No. 04376/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAUKHAN MABFUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi **LAUKHAN MABFUD** dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib didalam rumah Terdakwa termasuk Jl. Ciliwung V, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk bersama Saksi **WASIS UTOMO** dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan dari Penangkapan Sdr. AGIL Als, MENDO yang memiliki, menyimpan, dan mengedarkan pil dobel;
- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus butir) pada keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi **ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO** untuk memesan stok pil LL pesanan AGIL Alias MENDO;
- bahwa pada tanggal 07 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi AGIL Alias MENDO kemudian pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 Wib di alfamart termasuk JL Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk Saksi LAUKHAN MABFUD bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Sdr. AGIL Als, MENDO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Box/85 (delapan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan Setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Saksi LAUKHAN MABFUD dihadirkan bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN yang beralamat diLink. Babadan, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam pada saat itu dipegang kedua tangan Setelah diintrogasi Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN mengaku mendapatkan Pil LL dari Sdr. ERWANTO Als KOCIK Bin REBO HARIANTO alamat Dsn. Bringkil, Rt/Rw. 001/002, Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Wasis Utomo dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 yang telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 dan Terdakwa tidak keberatan maka saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib didalam rumah Terdakwa termasuk Jl. Ciliwung V, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk bersama Saksi LAUKHAN MABFUD dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan dari Penangkapan Sdr. AGIL Als, MENDO yang memiliki, menyimpan, dan mengedarkan pil dobel;
- bahwa berasal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus butir) pada keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO untuk memesan stok pil LL pesanan AGIL Alias MENDO;
- bahwa pada tanggal 07 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi AGIL Alias MENDO kemudian pergi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 Wib di alfamart termasuk JL Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk Saksi LAUKHAN MABFUD bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Sdr. AGIL Als, MENDO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Box/85 (delapan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan Setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Saksi LAUKHAN MABFUD dihadirkan bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN yang beralamat diLink. Babadan, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam pada saat itu dipegang kedua tangan Setelah diintrogasi Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN mengaku mendapatkan Pil LL dari Sdr. ERWANTO Als KOCIK Bin REBO HARIANTO alamat Dsn. Bringkil, Rt/Rw. 001/002, Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus butir) pada keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO untuk memesan stok pil LL pesanan AGIL Alias MENDO;
- bahwa pada tanggal 07 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi AGIL Alias MENDO kemudian pergi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 Wib di alfamart termasuk JL Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk Saksi LAUKHAN MABFUD dihadirkan bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Sdr. AGIL Als, MENDO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Box/85 (delapan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan Setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Saksi LAUKHAN MABFUD bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN yang beralamat diLink. Babadan, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam pada saat itu dipegang kedua tangan Setelah diintrogasi Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN mengaku mendapatkan Pil LL dari Sdr. ERWANTO Als KOCIK Bin REBO HARIANTO alamat Dsn. Bringkil, Rt/Rw. 001/002, Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) box/ 85 (Delapan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
2. Bekas bungus rokok gajah baru;
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 01549/NF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,910 gram, dengan nomor bukti: 04376/2025>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus butir) pada keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO untuk memesan stok pil LL pesanan AGIL Alias MENDO;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi AGIL Alias MENDO kemudian pergi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 Wib di alfamart termasuk JL Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk Saksi LAUKHAN MABFUD bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Sdr. AGIL Als, MENDO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Box/85 (delapan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan setelah diintegrasikan mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Saksi LAUKHAN MABFUD dihadirkan bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN yang beralamat diLink. Babadan, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam pada saat itu dipegang kedua tangan Setelah diintrogasi Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN mengaku mendapatkan Pil LL dari Sdr. ERWANTO Als KOCIK Bin REBO HARIANTO alamat Dsn. Bringkil, Rt/Rw. 001/002, Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 01549/NF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,910 gram, dengan nomor bukti: 04376/2025>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh AGIL Alias MENDO yang memesan stok pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus butir) pada keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO untuk memesan stok pil LL pesanan AGIL Alias MENDO kemudian pada tanggal 07 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AGIL Alias MENDO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang pemesanan pil LL sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ERWANTO Alias KOCIK Bin REBO HARIANTO menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib AGIL Alias MENDO kembali menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa beralamatkan Jl. Ciliwung V RT/RW: 002/002 Desa Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir kepada Saksi AGIL Alias MENDO kemudian pergi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 Wib di alfamart termasuk JL Panglima Sudirman, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk Saksi LAUKHAN MABFUD bersama Saksi WASIS UTOMO

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Unit II Satresnarkoba menangkap Sdr. AGIL Als, MENDO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 Box/85 (delapan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan setelah diintegrasikan mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Saksi LAUKHAN MABFUD bersama Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba menangkap Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN yang beralamat diLink. Babadan, Rt/Rw. 002/002, Kel. Werungotok, Kec./Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam pada saat itu dipegang kedua tangan Setelah diintrogasi Terdakwa RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN mengaku mendapatkan Pil LL dari Sdr. ERWANTO Als KOCIK Bin REBO HARIANTO alamat Dsn. Bringkil, Rt/Rw. 001/002, Ds. Grojogan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 01549/NF/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,910 gram, dengan nomor bukti: 04376/2025/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) box/ 85 (Delapan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
- Bekas bungus rokok gajah baru;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sepandapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIFKY ARDIANSYAH Bin SAMSUL ARIFIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box/ 85 (Delapan puluh lima) butir pil LL dibungkus plastik bening;
 - Bekas bungus rokok gajah baru;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sherly Rita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Rita, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21